



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual-beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syari'at Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syari'at Islam.¹ Adapun prinsip perdagangan dan niaga ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis.²

¹Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, terjemah, Bustami A. Gani dan Hamdani B Ali, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 1

²Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa,1992), h. 288.

Berbicara mengenai transaksi jual-beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual-beli, apakah praktek jual-beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang terjun dalam dunia usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan antar sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bukan malah mendatangkan mudharat.

Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual-beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah 275).

Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual-beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual-beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual-beli. Dalam jual-beli,

komponen yang sangat penting adalah penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan harus benar-benar jelas. Pembeli adalah elemen penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang diperjualbelikan.³ Mengingat munculnya gejala solidaritas, tanggung jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan sehingga dikenal dengan adanya etika bisnis (perdagangan).

Jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan merupakan salah satu kegiatan yang banyak digemari oleh masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat di daerah pegunungan, hal ini dipicu karena faktor ekonomi dan letak tempat tinggal mereka yang di kelilingi oleh hutan. Selain bermata pencaharian sebagai petani, berburu atau menangkap hewan juga dijadikan suatu pekerjaan rutin yang dilakukan setiap hari. Masyarakat seringkali mengadakan jual-beli hewan yang masih belum tertangkap jebakan yang mana jebakan sudah dipasang di beberapa tempat yang dianggap strategis di dalam Hutan sebagai salah satu alternatif untuk mengais uang, namun dalam hal jual-belinya itu masyarakat seringkali mengabaikan unsur-unsur jual-beli yang dibenarkan agama Islam.

Ada banyak cara yang dilakukan mereka untuk memburu hewan, salah satunya dengan memasang jebakan atau perangkap. Adapun jebakan yang mereka gunakan diantaranya jebakan jerat mengikat, mekanisme kerjanya adalah menjerat leher atau jalan nafas, dalam hal ini yang menjadi obyeknya adalah hewan seperti babi hutan, monyet, rusa kancil, dan lain-lain. Kemudian jerat tusuk, mekanisme

³Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Jakarta: Alfabeta, 2008),h. 49.

kerja seperti anak panah dengan arah tusukan muka, lambung, atau dari atas, bisa berwujud jebakan lubang atau tusukan benda runcing. Dan yang terakhir jerat mengikat, mekanisme seperti jerat mengikat yang sebelumnya namun perbedaannya tidak mematikan, dalam hal ini yang menjadi obyeknya adalah rusa, musang, menjangan, ayam hutan, dan lain-lain.⁴

Dalam proses penjebakan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai obyek jual-belinya, adapun maksud dari jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan adalah dimana hewan yang dijadikan obyek untuk diperjual-belikan masih belum ada pada jebakan, dalam arti lain hewan yang dijual masih belum ada pada penjual. Dalam transaksinya penjual menawarkan untuk menjual hewan melalui penjebakan yang memang sudah dipasang oleh sang penjual, namun hewan tersebut masih belum jelas jenisnya karena hewan tersebut masih belum ada. Kemudian pembeli tersebut diperbolehkan untuk memilih posisi atau letak jebakan yang dianggapnya strategis untuk hasil tangkapannya, setelah pembeli menentukan pilihannya, disaat itu juga pembeli harus membayar senilai jumlah jebakannya yang dipilih, adapun satu jebakan seharga Rp 10.000,00 namun setelah dua hari jebakan itu dipasang ternyata tidak dapat menghasilkan tangkapan atau hewan, maka uang yang sudah diterima penjualpun tidak dapat diambil kembali, dan jual-beli ini jelas merugikan pihak pembeli. Selain itu kegiatan semacam ini termasuk jual-beli yang mengandung gharar dalam kategori jual-beli *ma'dum* yang mana dalam prakteknya jual-beli tersebut sama sekali belum ada barangnya. Hal itu

⁴<http://stgcyber.blogspot.com/2012/05/jerat-dan-perangkap/>, Diakses tanggal 03 Januari 2014.

dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, “*Janganlah kamu membeli ikan yang ada di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*”.(HR.Ahmad)⁵, lihat hadits ini di dalam musnad Ahmad.⁶

Jual-beli hewan yang masih belum tertangkap jebakan memang sudah lama ada di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yang mana kegiatan jual-beli tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Benjor untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selain bertani. Pada kasus ini jelas terlihat adanya ketidaksesuaian dengan pandangan fiqih mazhab Syafi’i terhadap proses transaksinya, yang mana jual beli hewan ini mengandung gharar.

Berangkat dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul “Jual-Beli Hewan yang Belum Tertangkap Jebakan (Jiretan) Perspektif Fiqih Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang dibahas, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ?

⁵Al-Sunnah, *Mengenal Jual beli Gharar*, (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2006), h. 18.

⁶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زَيْنَادٍ عَنِ الْمُتَسَيِّبِ بْنِ زَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

2. Bagaimana tinjauan fiqih mazhab Syafi'i terhadap praktik jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini antara lain:

1. Mengetahui praktik jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Mengetahui tinjauan fiqih mazhab syafi'i terhadap jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam, meluas dan dapat menjadi pengetahuan secara akademis bagi penulis dan pembaca terkait jual-beli yang dibenarkan menurut syariat agama Islam. Dan dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti yang lain dalam tema sejenis.

2. Manfaat praktis, sebagai saran dan tambahan aplikatif dalam melakukan usaha jual-beli (perdagangan) yang bebas dari unsur gharar (tipuan).

E. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang konsep jual-beli menurut fiqh mazhab Syafi'i, dasar hukum jual-beli, macam-macam jual-beli, macam-macam jual-beli yang terlarang. Dari pembahasan ini digunakan oleh penyusun sebagai kerangka dasar tentang jual-beli yang dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan objek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan dalam masyarakat tersebut sesuai dengan perspektif fiqih mazhab Syafi'i. Dalam bab ini dimuat analisis dari praktek dan mekanisme pelaksanaan jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.